

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)

**SURAT EDARAN**

NOMOR : KP.05.03/A.IV/1121/2025

TENTANG

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
TAHUN 2025

Dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, diperlukan pengaturan mengenai pengusulan calon penerima tanda kehormatan dan tanda penghargaan tersebut.

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

Memberikan informasi terkait kebijakan dan mekanisme pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya periode bulan Agustus dan bulan November Tahun 2025 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan beberapa ketentuan sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum:**

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

## 2. **Ketentuan Khusus:**

- a. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
- b. Penghitungan masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon PNS.
- c. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dihitung kembali sejak selesai menjalani hukuman disiplin atau sejak yang bersangkutan kembali aktif bekerja di instansi bagi PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
- d. PNS wajib mengusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya secara berurutan, misal PNS yang telah memiliki masa kerja 20 tahun namun belum memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun, maka tidak dapat mengusulkan untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun melainkan harus mengusulkan terlebih dahulu untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun, selanjutnya pada periode berikutnya dapat mengusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.

3. **Pengusulan dan daftar nama** calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan <http://link.kemkes.go.id/penghargaanmasabakti>. Apabila ada pegawai yang belum pernah menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan tidak tercantum namanya dalam daftar calon penerima tetapi memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diajukan dalam usulan.

## 4. **Syarat dokumen:**

Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2025 disampaikan dengan melampirkan data pendukung berupa:

- a. SK CPNS (80%);
- b. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- c. SK Jabatan Terakhir (SK Jabatan Struktural/ SK Jabatan Fungsional/ SK Jabatan Pelaksana); dan
- d. Daftar Riwayat Hidup (dibuat sesuai **format** yang terdapat dalam tautan di atas dan menuliskan nomor dan tanggal Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah dimiliki).

Syarat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas **wajib diunggah kedalam aplikasi SIMKA menu Arsip Elektronik submenu Pengarsipan** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen diunggah sesuai dengan kategori dan tahun arsip/berkas sesuai dengan tahun arsip/berkas tersebut ditetapkan/dikeluarkan.

Contoh :

SK Kenaikan Pangkat diunggah dengan memilih Kategori Arsip/Dokumen **SK KENAIKAN PANGKAT** kemudian pilih **Golongan** kemudian pilih **Tahun Terbit Dokumen** sesuai dengan Tahun SK tersebut di terbitkan (bukan tahun pada waktu SK tsb diunggah).

- b. Daftar Riwayat Hidup diunggah pada Kategori Dokumen Lainnya dengan Kategori Arsip Dokumen Dalam Negeri dengan memilih Tahun terbit Dokumen tahun 2025 pada kolom keterangan ditulis DRH\_masabakti2025.
  - c. Kesalahan pemilihan kategori, pencantuman tahun, maupun nama arsip/berkas akan berakibat pada proses verifikasi dan validasi.
5. Dalam rangka tertib administrasi maka untuk pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dibagi ke dalam:
- a. Verifikasi dan Rekomendasi *online* dari unit utama yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2025 dengan data dukung yang lengkap akan diproses pada **Periode Agustus (Hari Kemerdekaan RI)**;
  - b. Verifikasi dan Rekomendasi *online* dari unit utama yang dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2025 dengan data dukung yang lengkap akan diproses pada **Periode November (Hari Kesehatan Nasional)**;
  - c. Usul online dan data dukung yang belum diterima dan tidak lengkap setelah tanggal 6 Juli 2025 tidak akan diproses, dimohon untuk dapat mengusulkan kembali tahun depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penulisan nama dan gelar pada piagam dan petikan akan dibuat sesuai dengan data yang ada pada saat usul diajukan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan gelar menjadi tanggung jawab pengusul.
7. Pegawai yang dapat diproses pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah pegawai yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kinerja PNS. Dimohon kepada pengelola **kepegawaian agar menelaah *konduite* calon penerima tanda kehormatan dan tanda penghargaan yang diusulkan.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2025

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

\$(ttd)

**Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.